



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**  
Jalan Ir.H.Djuanda No.11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta

---

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 188.34/KEP. 03-DPRD/2010**

**TENTANG**

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2010  
DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya peraturan daerah yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan sebagai salah satu bentuk aktualisasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan diubah/diganti/dibentuk melalui usul prakarsa anggota DPRD/prakarsa DPRD, perlu ditetapkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) di Lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Prolegda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu penetapan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2004 Nomor 90, TLNRI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ILNRI tahun 2005 Nomor 94, TLNRI Nomor 4540);
8. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Program Legislasi Daerah Tahun 2010 di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Substansi dan materi Program Legislasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 12 Januari 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KETUA,**

ttd

**UCOK UJANG WARDI**

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Purwakarta.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR : 188.34/KEP. 03 -DPRD/2011**  
**TANGGAL : 12 JANUARI 2011**  
**TENTANG : PROGRAM LEGISLASI DAERAH**  
**TAHUN 2010 DI LINGKUNGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.**

**I. PENDAHULUAN.**

Prolegda Tahun 2010 di Lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta dimaksudkan sebagai salah satu program untuk menata dan merencanakan penyusunan peraturan daerah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005.

Sementara itu, ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda tersebut menyatakan bahwa penyusunan Program Legislasi Daerah antara DPRD dan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dalam hal ini Badan Legislasi DPRD. Khusus mengenai Prolegda yang disusun oleh DPRD, langkah-langkah yang diambil dalam proses penyusunannya adalah dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi data perda yang perlu diubah, diganti atau dibentuk melalui usul prakarsa Anggota DPRD/Prakarsa DPRD.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN.**

A. Maksud:

1. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum mengenai kebijakan daerah Kabupaten Purwakarta, khususnya menyangkut pengaturan yang layak untuk diusulkan menjadi peraturan daerah melalui usul prakarsa anggota/prakarsa DPRD;
2. Sebagai bahan penyusunan skala prioritas pembentukan peraturan daerah melalui suatu program yang berkesinambungan dan terpadu yang berasal dari usul prakarsa anggota / prakarsa DPRD;
3. Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.

B. Tujuan :

1. Terciptanya peraturan daerah yang dapat memenuhi tuntutan dinamika kehidupan masyarakat dan pemerintahan;
2. Sebagai salah satu bentuk aktualisasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Terbentuknya perda-perda yang menjadi prioritas untuk diubah/diganti/dibentuk melalui usul prakarsa anggota DPRD/prakarsa DPRD.

**III. VISI DAN MISI.**

A. Visi:

Menjadikan DPRD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang aman, damai, demokratis, berkeadilan dan sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa menuju Purwakarta Wibawa Karta Raharja.

B. Misi:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Purwakarta yang sejahtera lahir dan bathin.
2. Mewujudkan tegaknya supremasi hukum di daerah.
3. Meningkatkan fungsi dan peran DPRD.
4. Memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan tatanan kehidupan demokrasi.
5. Mengembangkan profesionalisme dalam pengelolaan berbagai bidang kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan;

**IV. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH.**

Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta, tentang :

1. Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2007, tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupate Purwakarta;
2. Penyelenggaraan Perpustakaan;
3. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

**V. PENUTUP.**

Prolegda di Lingkungan DPRD ini selanjutnya akan disandingkan dengan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Purwakarta dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KETUA,**

ttd

**UCOK UJANG WARDI**